



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Tribina, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pasang, Desa Tallang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 1996 Miladiah, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung penggugat bernama Amiruddin bin La Borrong, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Muh. Dahlan, saksi nikahnya masing-masing

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dani dan Jamil dengan maskawinnya berupa kebun coklat seluas 50 are dibayar tunai.

3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Dusun Pasang, Desa Tallang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu selama 20 tahun 5 bulan.

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK PERTAMA BINTI TERGUGAT, umur 20 tahun;
- ANAK KEDUA BINTI TERGUGAT, umur 12 tahun;

Linda Sari binti Marding sudah berkeluarga ikut dengan suami dan Rivaldi bin Marding saat ini ikut dengan Nenek Tergugat.

5. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2017 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

6. Bahwa pada bulan September tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain di rumah orang tua tergugat di Dusun Pasang, Desa Tallang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana tergugat berada.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Ttrgugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni tahun 1996 di Desa Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut, tetapi ternyata

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan terbukti ketidakhadirannya tersebut, tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dua kali tidak hadir dalam persidangan secara berturut-turut, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penguat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Tommi, S.HI

Drs. M. Thayyib HP

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.328/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)